

## Manajemen Pengembangan Barang Milik Negara Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Layanan Pendidikan Pada Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung

Yuliana Ika Setyandani, Eka Askafi

Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri Kediri

email: [yuliana.cantik18@gmail.com](mailto:yuliana.cantik18@gmail.com)

### Abstract

*In the current digitalization era, advances in information technology are developing very rapidly. In order to create optimal, efficient and effective control and supervision of state property management, this study aims to: (1) To determine and analyze the management development of state property as an effort to improve educational services at Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung. (2) To find out and analyze the supporting factors and inhibiting factors of the management development of state property as an effort to improve educational services at the Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung. This study uses a qualitative analysis method, namely research that seeks to find and obtain in-depth information from the amount of information. While the quality test uses (1) Data collection, (2) Data reduction, (3) Data display, and (4) Conclusion (verification). The results of the study indicate that: (1) Management Development of State Property as an Effort to Improve Education Services at Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung, includes: (a) Planning, (b) Procurement, (c) Maintenance, and (d) Deletion. (2) Supporting factors, include: (a) SOP and policies, (b) Optimizing the Utilization of BMN, (c) Adding HR for Appraisers, (d) Regulation Evaluation. While inhibiting factors, include: (a) Not all assets that can be utilized have been inventoried, (b) HR that is not yet reliable and professional including the lack of HR for appraisers, (c) BMN management is not optimal (administration, security, maintenance, security and utilization), (d) Not all utilization cooperation has been made SOP and regulations that are not in accordance with existing conditions.*

*Keywords: Management of the Development of State Property, Educational Services.*

### Latar Belakang Teoritis

Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut mempunyai peranan penting pada aktivitas pemerintahan sehingga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>1</sup> Sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian dari Barang Milik Negara (BMN). Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan Barang Milik Negara harus dilakukan secara baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disamping itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai standar pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan menjelaskan bahwa ruang lingkup penatausahaan BMN meliputi: Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara.<sup>2</sup> Selain itu, peraturan tersebut juga dimaksudkan dalam rangka menyikapi perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Saragih penatausahaan Barang Milik Negara termasuk lingkup keuangan negara yang menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas serta transparansi.<sup>3</sup>

Menurut Saragih manajemen pengembangan Barang Milik Negara pada suatu entitas dapat ditinjau dari sisi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan.<sup>4</sup> Apabila tidak

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, pasal 3.

<sup>3</sup> R. Saragih, Pengaruh Dukungan Suami dan Tingkat Kecemasan Ibu Primigravida terhadap Kala I Persalinan Spontan di Klinik Bersalin Swasta Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Tinggi Kota Binjai Tahun 2014. *Jurnal Imliah Kohesi*, 1(1), 2017, hal. 95–103.

<sup>4</sup> *Ibid.*

didukung oleh Sumber Daya Manusia yang cukup dan kompeten maka penatausahaan Barang Milik Negara tidak akan berjalan secara efektif. Menurut Tulungen, disamping itu, faktor perencanaan, penatausahaan, penggunaan, dan bimbingan teknis Barang Milik Negara juga berpengaruh terhadap pengelolaan aset Barang Milik Negara pada suatu entitas publik.<sup>5</sup> Menurut Ikhyanuddin, sumber daya yang tersedia seperti kualitas sistem dan kualitas layanan yang dibutuhkan dapat menentukan kesuksesan suatu informasi yang digunakan.<sup>6</sup>

Manajemen pengembangan Barang Milik Negara merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna barang. Hal tersebut sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan Barang Milik Negara. Pengguna barang juga perlu didukung dengan tools yang memadai sehingga pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris manajemen pengembangan Barang Milik Negara sebagai upaya dalam meningkatkan layanan pendidikan yang diukur dari pendapat Parasuraman, dkk. (dalam Tjiptono) yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.<sup>7</sup>

Birokrasi madrasah memiliki peran penting dalam hal pelayanan, memiliki fungsi melaksanakan pelayanan Pendidikan yang baik dan bermutu. Pentingnya pelayanan merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan baik oleh birokrasi atau administrasi madrasah. Karena itu birokrasi harus menjadi *center of excellence* pemerintahan. Menurut Mulyadi, implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang kompleks, karena dalam implementasinya merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari subsistem yang

ada (*input-proses output*) hingga hasil atau dampak.<sup>8</sup> Reformasi birokrasi memberikan harapan pelayanan yang lebih adil dan merata. Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung. Menurut Priansa, kebutuhan manajemen merupakan kebutuhan untuk berhasil dalam mencapai tujuan organisasi secara lebih spesifik mengacu pada prinsip pelayanan terbaik kepada publik.<sup>9</sup>

Pelayanan pendidikan madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung sangat penting, hal ini salah satu permasalahan Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung yang dihadapi saat ini adalah rendahnya kualitas layanan pendidikan. Berbagai upaya telah ditempuh untuk meningkatkan layanan pendidikan, diantaranya dengan berbagai pelatihan bagi pendidik dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, pengadaan bahan baca, perbaikan sarana penunjang dan prasarana. Widodo, akan tetapi manajemen pengembangan Barang Milik Negara belum menampakkan hasil yang signifikan dan menyeluruh, karena bebrapa factor.<sup>10</sup> Menurut Surpiyanto, ada enam faktor yang menentukan kualitas layanan, yaitu: organisasi, kepemimpinan, struktur organisasi, kapabilitas perangkat, layanan, dan sistem penghargaan.<sup>11</sup> Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, hal ini dikarenakan masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas.

Menurut Permendikbud tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

<sup>5</sup> E. E. Tulungen, Analisis Faktor- Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, (Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 2014), hal. 71-86.

<sup>6</sup> Ikhyanuddin, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Akrual di Kabupaten Aceh Besar. (Journal of Economic Management & Business, 18(1), 2017), hal. 25-50.

<sup>7</sup> Tjiptono, Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan. Edisi 1, (Yogyakarta: Andy, 2019), hal.\_

<sup>8</sup> Mulyadi Deddy, Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hal.\_

<sup>9</sup> Junni Priansa Donni, Perilaku Konsumen dalam Bisnis. Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal.\_

<sup>10</sup> Widodo, Pengembangan Budaya Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Madrasah. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama, 2021), Vol 3.

<sup>11</sup> Agus Aswandi dan H. M. Chiar, Manajemen Supriyanto Mutu Layanan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Karya Sekadau, (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 2021), Vol. 6.

adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan di masyarakat yang memerlukan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien.<sup>12</sup> Barokah, kualitas pelayanan bisa terlihat dari penilaian pelanggan, jika layanan yang diberikan bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka pelanggan akan memberikan nilai positif dan mereka dapat merasa puas dengan layanan yang diberikan dari petugasnya, sehingga mereka dapat mengatakan bahwa layanan tersebut merupakan layanan yang berkualitas.<sup>13</sup>

Untuk mempersiapkan Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung agar berdaya saing, pilihan yang paling tepat adalah membangun sistem pendidikan madrasah dengan meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu secara komprehensif. Meningkatkan layanan pendidikan bukanlah hal yang mudah, terkadang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah. Masalah yang timbul yaitu ketidakpuasan yang sering terjadi, baik secara eksternal maupun internal. Ketidakpuasan ini menunjukkan jika pemberian pelayanan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan Barang Milik Negara sebagai Upaya peningkatan layanan Pendidikan dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung.

### **Manajemen Pengembangan Barang Milik Negara (BMN)**

Edison, dkk., menjelaskan bahwa manajemen adalah proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian tindakan untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan melalui penggunaan sumber daya manusia dan lainnya.<sup>14</sup> Disimpulkan bahwa manajemen adalah cara mengatur supaya mendapat

pencapaian tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien.

Fungsi manajemen menurut Edison, mendefinisikan manajemen yaitu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Majid mengatakan bahwa pengembangan merupakan suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.<sup>15</sup>

Maka pengembangan pembelajaran lebih realistis, bukan sekedar idealisme pendidikan yang sulit diterapkan dalam kehidupan. Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Majid secara materi, artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, sedangkan secara metodologis dan substansinya berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis.<sup>16</sup>

Mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, pengertian Barang Milik Negara (BMN) yaitu “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.<sup>17</sup>

Barang milik negara merupakan salah satu komponen dalam keuangan negara, yang mana mengelola barang milik negara dengan baik berarti pengelolaan keuangan negara yang baik pula. Untuk membawa kebermanfaatannya suatu barang milik negara,

<sup>12</sup> Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

<sup>13</sup> Barokah, Hubungan Kualitas Layanan Administrasi Pendidikan Dengan Kepuasan Pelanggan di SDIT Nurul Huda Padangan Bojonegoro, (Surabaya: Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, 2021), hal.\_

<sup>14</sup> Emron Edison, dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hal.\_

<sup>15</sup> Abdul Majid. 2017. Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2017), hal.\_

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

perlu adanya pengelolaan BMN yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Barang Milik Negara dikelola dengan optimal akan menggambarkan kemajuan suatu bangsa terkait dalam melaksanakan perencanaan dengan baik dalam mengeksekusi BMN yang dimilikinya menjadi output yang bermanfaat bagi publik seperti pembangunan yang berkualitas.

### Peningkatan Layanan Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mutu atau kualitas adalah ukuran baik buruk suatu benda, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb). Alwi (dalam Tjiptono) sedangkan layanan atau pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.<sup>18</sup> Selanjutnya pengertian layanan menurut Tjiptono adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan kepada anggota yang telah membeli produknya.<sup>19</sup>


Fahrurrozi, menyatakan pelayanan merupakan setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau organisasi, dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.<sup>20</sup> Menurut pendapat Kotler di atas, pelayanan dapat berbentuk apa saja, yaitu setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan kepada pihak lain yang mungkin tidak berkaitan dengan produk fisik.

Menurut Wijaya, menyatakan adanya faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan yaitu jasa yang diharapkan dan jasa yang dirasakan atau dipersepsikan.<sup>21</sup> Demikian juga sebaliknya apabila layanan yang dipersepsikan lebih jelek dibandingkan dengan layanan yang diharapkan, maka kualitas layanan dipersepsikan buruk. Maka baik tidaknya kualitas layanan tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.

### Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan

berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju.<sup>22</sup> Kerangka tersebut merupakan dasar pemikiran dalam melakukan analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### Metode Penelitian

#### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipakai karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang manajemen pengembangan Barang Milik Negara sebagai Upaya dalam meningkatkan layanan Pendidikan pada Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung.

Menurut Djunaedi & Fauzan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam daripada banyaknya informasi.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan secara mendalam dengan mencari informasi pada seorang yang dipilih im kelompok kecil.

#### Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Manajemen Pengembangan Barang Milik Negara Sebagai

<sup>18</sup> Tjiptono, 2019.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> F. Fahrurrozi, Pembelajaran Membaca Permulaan di Sekolah Dasar, (Jurnal Ilmiah PGSD, 10(2), 2016), hal. 111-118.

<sup>21</sup> Tony Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Indeks, 2018), hal.\_

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal.\_

<sup>23</sup> Fauzan Almanshur & Ghony Djunaedi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hal.\_

Upaya dalam Meningkatkan Layanan Pendidikan pada Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung, fokus penelitian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang meliputi: (a) Perencanaan, (b) Pengadaan, (c) Pemeliharaan, dan (d) Penghapusan.<sup>24</sup>

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung. NPSN: 20584967. Desa Pulerejo, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara aja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa pertimbangan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut dimana peneliti bekerja di instansi tersebut.

### Jenis dan Sumber Data (*Informasi*)

- Data Primer  
Data yang diperoleh langsung dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian.
- Data Sekunder  
Penelitian yang bersumber dari instansi setempat, data tersebut berupa catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain mengenai jumlah, aturan-aturan mengenai sistem dan prosedur, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

### Instrumen Penelitian

Menurut Sopiah & Sangadji, instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian, sedangkan instrument penunjangnya ialah: Pedoman Wawancara, Buku Catatan, dan Peneliti Sendiri.<sup>25</sup>


### Teknik Pengumpulan Data

- Observasi
- Wawancara
- Dokumentasi
- *Focus Group Discussion* (FGD)

### Teknik Analisa Data

- Reduksi Data
- Display Data
- Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Miles, Huberman & Saldana, J. mendeskripsikannya komponen-komponen analisis data model interaktif, melalui gambar berikut:<sup>26</sup>



Sumber: Miles & Huberman (2018)

**Gambar 2**  
**Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**

### Keabsahan Data

- *Credibility* (Kepercayaan)  
Pada dasarnya suatu hasil studi dituntut kredibilitasnya. Beberapa cara yang ditempuh antara lain sebagai berikut: (a) Menguji kepercayaan temuan, ada tiga tehnik, yaitu memperpanjang waktu tinggal, observasi lebih tekun, menguji secara triangulasi. (b) Pertemuan pengarah dengan kelompok peneliti untuk mengatasi ketidakjelasan, bisa, dan lain-lain. (c) Analisis kasus negatif. (d) Menguji hasil temuan tentative dan penafsiran. (e) Menguji temuan pada kelompok-kelompok darimana kita memperoleh data.
- *Transferability* (Keteralihan)  
Ini berkaitan dengan usaha menggeneralisasikan hasil penelitian pada lingkungan populasi yang lebih luas, dengan mempertimbangkan persoalan-persoalan empiris yang

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>25</sup> Sopiah & Sangadji, E. M. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. (D. Prabantini, Ed.) (Ed.1), (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hal.\_

<sup>26</sup> M. B., Huberman Miles, A. M. and Saldana, J. Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi), (SAGE Publication. Ltd., 2018), hal.\_

bergantung pada persamaan antar konteks pengirim dan penerima.

- *Dependability* (Ketergantungan)  
Ketergantungan dilakukan untuk memeriksa makurasi pengumpulan dan analisis data, agar derajat rehabilitas dapat terapai maka diperlukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya.
- *Confirmability* (Kepastian)  
Yang dimaksud dengan kepastian yaitu obyektifitas. Kepastian bahwa sesuatu itu obyektif atau tidak, bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Sesuatu yang obyektif berarti dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan.

#### Pembahasan

- **Manajemen Pengembangan Barang Milik Negara sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Layanan Pendidikan pada Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung.**

Perencanaan Barang Milik Negara

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara merupakan bagian awal dari siklus pengelolaan aset yang telah kita ketahui bersama. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) didasarkan pada Peraturan Pemerintah.<sup>27</sup> Perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian yang terintegrasi dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga. Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung sudah melakukan perencanaan Barang Milik Negara dimulai dengan perencanaan Barang Milik Negara di madrasah.

Secara empiris perencanaan Barang Milik Negara meliputi: (a) Mekanisme Perencanaan Barang Milik Negara, (b)

Menganalisis Perencanaan Barang Milik Negara, dan (c) Alokasi Anggaran Barang Milik Negara. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung serta ketersediaan Barang Milik Negara yang ada. Perencanaan kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah, serta menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Dari kondisi empiris tersebut sejalan dengan pendapat Suandy, perencanaan merupakan penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan strategi-strategi, taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.<sup>28</sup> Pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN yang dilakukan tercermin pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKBMN memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan yang disusun oleh pengguna barang dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, standar barang dan standar kebutuhan.

Selain itu juga terdapat relevansi/sejalan dengan penelitian Tripta Tranggana dengan judul penelitian: *Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan*.<sup>29</sup> Hasil penelitian menunjukkan

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

<sup>28</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. \_

<sup>29</sup> Tripta Tranggana, *Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian*

bahwa pengelolaan BMN di Biro LPPBMN sudah berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mengacu ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan melalui proses RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2021. Sejalan dengan wawancara dengan Kepala Tata Usaha yang menyatakan bahwa mekanisme perencanaan Barang Milik Negara di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung dilakukan setahun 3 kali dengan cara bertahap pada bulan Oktober s.d Desember. Proses perencanaan dilakukan melalui rapat tahunan bersama Pimpinan madrasah dan 4 Wakil Kepala Madrasah beserta timnya. Proses perencanaan Barang Milik Negara dilakukan dengan mengajukan terlebih dahulu kepada Wakil Kepala Madrasah yang membidangnya setelah itu baru diajukan dan ditelaah pada saat rapat pimpinan berlangsung.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa Proses perencanaan Barang Milik Negara di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung sudah mengikutsertakan seluruh guru-guru tetapi masih belum maksimal dan kurangnya persiapan karena tidak adanya tanggal yang pasti dan belum adanya standar operasional dalam proses perencanaan Barang Milik Negara di madrasah sehingga proses perencanaan belum maksimal.

### **Pengadaan Barang Milik Negara**

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan barang/jasa dengan kriteria tepat harga, tepat (sesuai) kualitas, tepat kuantitas (volume), rekanan dan cara pengadaan yang tepat, dan kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sehingga pengguna dapat memanfaatkan barang/jasa dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan Pengadaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) didasarkan pada Peraturan Pemerintah.<sup>30</sup>

Pengadaan kebutuhan BMN merupakan bagian yang terintegrasi dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga. Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung sudah melakukan perencanaan Barang Milik Negara dimulai dengan perencanaan Barang Milik Negara di madrasah.

Secara empiris Pengadaan Barang Milik Negara meliputi: (a) Proses Pengadaan Barang Milik Negara, (b) Jenis Kegiatan Barang Milik Negara, (c) Evaluasi Kegiatan Barang Milik Negara. Pengadaan mengemban fungsi pengadaan, dengan mempertimbangkan beberapa kondisi seperti ketersediaan barang di pasar, tingkat kewajaran harga, standar kebutuhan yang berlaku, dan pertimbangan lain yang dianggap perlu dan cukup. Pengadaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan administrasi barang milik negara (BMN) dan pengadaan barang/jasa (PBj), pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dari kondisi empiris tersebut sejalan dengan pendapat Utojo Pengadaan barang dan jasa adalah siklus tahapan mulai dari proses pencatatan master data, permintaan pembelian, pemilihan vendor, proses pembelian, monitoring order pembelian, penerimaan barang / jasa, verifikasi invoice oleh Bagian Finance sebagai referensi pembayaran sampai dengan reporting pada Bagian Pembukuan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi. Pengadaan Barang Milik Negara di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung berperan sebagai proses penentuan secara sistematis terhadap, apa (spesifikasi, kualitas), kapan (jadwal, delivery time), bagaimana (sumber sistem) dan berapa (kuantitas) untuk mengadakan barang dan jasa dari sumber Pengadaan sampai ke tempat tujuan, sesuai kualitas dan kuantitas, biaya yang optimal dan waktu suplai yang wajar untuk memenuhi kebutuhan.<sup>31</sup>

Perhubungan, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), hal.\_

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 tahun 2020 tentang perubahan PP 27/2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.<sup>30</sup>

<sup>31</sup> Hertin Indira Utojo, 2019. Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.\_

Selain itu juga terdapat relevansi/sejalan dengan penelitian Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan, dengan judul penelitian “*Optimalisasi Pengelolaan BMN Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada UIN Sumatera Utara Medan*”.<sup>32</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Optimalisasi pengelolaan barang milik negara dalam meningkatkan pelayanan kampus di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara masih kurang maksimal. Sejalan dengan wawancara dengan Pranata Laporan Keuangan Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung, penggunaan aplikasi SIPlah, Digipay, E-Katalog, LPSE, Aplikasi tersebut merupakan Platform digital berguna untuk melakukan transaksi jual beli kebutuhan madrasah. Bendahara mengatakan bahwa dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa mitra yang menyediakan kebutuhan madrasah dan dapat mengajukan negoisasi sebelum membeli barang. Dengan adanya Platform Digital, madrasah dapat dengan mudah mencari barang yang dibutuhkan dan juga dapat membeli dengan harga terjangkau.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa proses pengadaan dilakukan bersama dengan dewan guru dengan mendahulukan Barang Milik Negara yang dianggap penting terlebih dahulu, kemudian dibelanjakan oleh bendahara melalui Platform Digital.

### **Pemeliharaan Barang Milik Negara**

Pemeliharaan Barang Milik Negara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait dalam hal ini adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung sebagai pengguna Barang Milik Negara dilaksanakan dengan tujuan untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Sebagaimana kita ketahui Barang Milik Negara yang merupakan bagian dari aset negara memiliki jumlah dan nilai yang sangat besar dimana sebagian besar berasal dari pembelian/pengadaan yang dananya selain dari negara juga berasal dari masyarakat. Tentunya ini menjadi tanggung jawab Madrasah Tsanawiyah Negeri 7

Tulungagung untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya yang terwujud dalam pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara. Namun demikian, dalam tulisan ini hanya akan difokuskan terkait pemeliharaan Barang Milik Negara.

Secara empiris Pemeliharaan Barang Milik Negara meliputi: (a) Upaya Pemeliharaan Barang Milik Negara, (b) Jangka Waktu Pemeliharaan Barang Milik Negara, dan (c) Program Pemeliharaan Barang Milik Negara. Pemeliharaan Barang Milik Negara tersebut diperlukan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara yang tercermin dalam tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik.

Dari kondisi empiris tersebut sejalan dengan pendapat Ahdiyati & Nugroho (2022) pemeliharaan dilakukan dalam upaya mencegah kegagalan sistem maupun untuk mengembalikan fungsi sistem jika kegagalan telah terjadi, maka tujuan utama dalam pemeliharaan ialah sebagai upaya dalam menjaga keandalan mesin (*reliability*) agar mesin dapat selalu berjalan dengan baik.<sup>33</sup> Sebagaimana kita ketahui Barang Milik Negara yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung merupakan bagian dari aset negara memiliki jumlah dan nilai yang sangat besar dimana sebagian besar berasal dari pembelian/pengadaan yang dananya juga berasal dari masyarakat. Tentunya ini menjadi tanggung jawab pengguna Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung untuk dapat menggunakannya sesuai tugas pokok dan fungsi sekaligus menjaga dan merawatnya yang terwujud dalam pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara.

Selain itu juga terdapat relevansi/sejalan dengan penelitian Ansar Tutu, dengan judul penelitian “*Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Mekanisme Pemanfaatan Untuk Meningkatkan Penerimaan*

<sup>32</sup> N. F. A. Hasibuan, *Optimalisasi Pengelolaan BMN Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada UIN Sumatera Utara Medan*, (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2023), hal. \_

<sup>33</sup> T. Ahdiyati, & Nugroho, Y. A., Analisis Kinerja Mesin Bandsaw Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan Six Big Losses Pada PT Quarto Sejati Furnitama, (*Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 2022), hal. 221–234.

*Negara Bukan Pajak*".<sup>34</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PNBPN atas pemanfaatan BMN belum sesuai dengan mekanisme APBN. Sejalan dengan wawancara dengan Guru Mepel TIK, bahwa upaya pemeliharaan Barang Milik Negara oleh peserta didik dengan pemeliharaan secara sehari-hari yaitu membersihkan kelas setiap harinya dengan adanya jadwal piket, mengingatkan temanteman untuk mengembalikan sarana yang telah digunakan kembali ke tempat asalnya agar sarana tersebut tetap terjaga. Pemeliharaan Barang Milik Negara dilakukan salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung. Walaupun masih terdapat kelemahan dalam proses pemeliharaan tetapi proses pemeliharaan yang dilakukan sudah dengan semaksimal mungkin dengan tujuan agar Barang Milik Negara tetap terpelihara.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa proses pemeliharaan Barang Milik Negara yang dilakukan Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung dengan 2 jenis yaitu pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan sehari-hari dilakukan dengan membersihkan ruangan yang telah digunakan dan merapikan kembali barang yang telah digunakan ke tempat asalnya. Pemeliharaan berkala dilakukan dengan membenarkan kerusakan atap yang bocor dan kerusakan kecil lainnya dan juga pengecatan ulang gedung sekolah.

#### Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan Penghapusan Barang Milik Negara merupakan bagian dari siklus pengelolaan Barang Milik Negara. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>35</sup> Dalam Pasal 80 disebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Negara diatur

dengan Peraturan menteri Keuangan". Pertimbangan Barang Milik Negara di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung tersebut dimusnahkan bisa karena Barang Milik Negara tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan dan terdapat alasan lain sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara empiris Pemusnahan Barang Milik Negara meliputi: (a) Langkah-langkah Penghapusan Barang Milik Negara, dan (b) Proses Penghapusan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara dihapuskan dari daftar barang dilatarbelakangi oleh beberapa hal terdapat diantaranya BMN yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada pengelola barang yaitu tanah dan bangunan idle, pengalihan Status Penggunaan dari pengguna barang (Kementerian/Lembaga) yang menatausahakan BMN ke pengguna barang (Kementerian/Lembaga) lain, pemindahtanganan, pemusnahan, keputusan, pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maupun sebab-sebab lain.

Dari kondisi empiris tersebut sejalan dengan pendapat Lukas dan Rumsari, penghapusan merupakan tindakan untuk melakukan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku yang disertai dengan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penghapusan Barang Milik Negara merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara dari catatan atas Barang Milik Negara yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara.<sup>36</sup>

Selain itu juga terdapat relevansi/sejalan dengan penelitian Buyung Widyatama dan Bambang Suhartono, dengan judul penelitian "*Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian*

<sup>34</sup> Ansar Tutu, Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Mekanisme Pemanfaatan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, (2022), hal.\_

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

<sup>36</sup> Dwiantara Lukas & Rumsari Hadi Sumarto, Manajemen Logistik. Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal.\_

*Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.<sup>37</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inventarisasi BMN pada Biro Kepegawaian dan Organisasi belum efektif dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian LHK.<sup>38</sup> Sejalan dengan wawancara dengan Waka Sarana Prasarana, bahwa langkah-langkah penghapusan dilakukan dengan memisahkan barang rusak berat yang sudah tidak dapat digunakan kembali kemudian difoto setelah difoto membuat laporan penghapusan untuk di laporkan ke dinas provinsi setelah disetujui oleh dinas provinsi baru diadakannya penghapusan dibuang atau dimusnakan. Waka sarana prasarana mengatakan bahwa selama beliau menjadi waka bidang sarana dan prasarana belum pernah melakukan penghapusan barang, barang yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan hanya di simpan di gudang saja.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa Proses penghapusan Barang Milik Negara di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung belum dilakukannya pada barang yang bersifat rusak berat, beberapa barang yang rusak berat hanya disimpan digudang saja karena belum terlalu banyak barang yang mengalami rusak berat.

- **Faktor yang Mendukung dan Faktor yang Menghambat Manajemen Pengembangan Barang Milik Negara sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Layanan Pendidikan pada Satuan Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung.**

#### **Faktor Pendukung**

SOP dan Kebijakan

Strategi yang diterapkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung

saat ini adalah adanya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D serta membuat SOP tentang pemanfaatan BMN/D, terdapat 4 jenis SOP Pemanfaatan BMN/D yang terdiri dari KSP, BGS/BSG, pinjam pakai dan sewa namun saat ini yang terlaksana yaitu Pinjam Pakai dan Sewa, untuk KSP dan BGS masih dalam pengerjaan. Selain SOP dan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 dalam pengelolaan BMN/D juga Bidang Aset melakukan inventarisasi ke seluruh sekolah dan bersurat ke seluruh sekolah terkait dengan potensi BMN/D yang bisa di jadikan pemanfaatan baik sewa maupun jenis pemanfaatan lainnya dan apabila tidak difungsikan oleh sekolah dapat diserahkan Asetnya kepada Pengelola Barang atau kepala daerah selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Dukungan Pemerintah dalam hal kebijakan BMN yaitu Pengamanan, Pemanfaatan BMN untuk menghasilkan pendapatan dengan catatan kebijakan pemerintah harus diimbangi oleh aturan yang ada dimana sudah ada Peraturan Pemerintah BMN dan mengacu ke PERMENDAGRI 19 tahun 2019 juga mengacu kedalam PP, kebijakan lain yaitu kebijakan pimpinan terhadap pengelolaan BMN/D dimana aset pemkot yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah agar dimanfaatkan dengan benar dan sesuai aturan. SOP pemanfaatan sudah ada, jenis pemanfaatannya sudah ada tetapi saat ini yang baru selesai dikerjakan baru 2 SOP, Kebijakannya saat ini akan dilakukan evaluasi kembali aset-aset mana yang akan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk melihat aset-aset mana yang bisa dikelola kembali. Dimana dalam hal ini penekanan pemeriksaan BPK terhadap investasi BMN. Saat ini sudah dilakukan evaluasi ada beberapa aset yang dapat dimanfaatkan salah satunya lapangan olahraga, kantin yang berada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung.

#### **Mengoptimalkan Pemanfaatan BMN**

Pengoptimalan dalam pemanfaatan BMN di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung berfokus pada aset tanah dan bangunan gedung yang ada dalam hal penyusunan rencana tata ruang yang terintegrasi, BMN perlu bekerja sama antara sekolah dengan pemerintah daerah dalam

<sup>37</sup> Buyung Widyatama & Bambang Suhartono, Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Jakarta: Politeknik STIA LAN, 2020), hal. \_

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian LHK

menyusun rencana tata ruang yang terintegrasi untuk mengidentifikasi dan menetapkan penggunaan optimal untuk aset tanah yang dimiliki BMN. Selain itu kita juga dapat memanfaatkan tanah kosong untuk investasi infrastruktur yang dimana secara tidak langsung dapat dimanfaatkan.

#### Menambah SDM Pegawai Penilai

Penambahan sumber daya manusia pejabat penilai dengan bekerja sama dengan institusi pendidikan atau lembaga pelatihan untuk menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang khusus untuk pejabat penilai. Program ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang metode penilaian properti hingga pemahaman tentang kebijakan dan peraturan terkait. Selain itu mendorong pejabat untuk mendapatkan sertifikasi atau akreditasi yang diakui secara nasional. Sertifikasi ini dapat memastikan bahwa pejabat penilai memiliki kompetensi yang teruji dan memenuhi standar profesional yang ditetapkan.

#### Evaluasi Regulasi Sesuai dengan Kondisi yang ada

Kegiatan evaluasi dalam hal ini harus mencakup pemantauan kepatuhan terhadap prosedur pemanfaatan, pemeliharaan, dan akuntabilitas terkait aset public, kemudian efisiensi penggunaan dimana regulasi yang ada harus dievaluasi untuk memastikan efisiensi pemanfaatan BMN. Faktor-faktor seperti penggunaan aset yang optimal, peningkatan produktivitas, pemeliharaan yang baik, dan pengurangan pemborosan harus dipertimbangkan dalam evaluasi ini. Tidak hanya itu, Transparansi dan Akuntabilitas juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan BMN. Karena regulasi harus memberikan ketentuan yang jelas mengenai pengungkapan informasi terkait kepemilikan, penggunaan, dan pemeliharaan aset sekolah.

Perencanaan Jangka Panjang perlu di perhatikan karena dalam kegiatan ini berfungsi untuk mendorong perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang berkelanjutan terkait dengan aset publik. Hal ini mencakup pemeliharaan yang berkelanjutan, penilaian risiko, pembaruan kebutuhan penggunaan, dan kebijakan pengelolaan berkelanjutan serta pengawasan dan evaluasi rutin dalam hal ini regulasi yang

ada harus mendukung sistem pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penggunaan BMN. Mekanisme pengawasan yang efektif harus didirikan untuk memantau penggunaan aset, mencegah penyalahgunaan, dan mengidentifikasi pelanggaran regulasi. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk mengukur kinerja, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan BMN.

#### Faktor Penghambat

Belum terinventarisir semua aset-aset yang bisa dimanfaatkan

Belum terinventarisir semua aset-aset yang bisa dimanfaatkan terkait pengurus barang yang ada belum benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga aset tetap yang bisa dimanfaatkan tidak jelas keberadaannya terkadang tercatat di dalam daftar aset tetapi barangnya sudah tidak ada dan sebaliknya barangnya ada tetapi tidak ada dalam catatan aset, selain itu perpindahan aset dari satu sekolah ke sekolah lainnya tidak disertai dengan dokumen penetapan status penggunaan aset kepada sekolah tujuan, terutama dalam hal ini adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung.

#### SDM yang belum handal dan profesional

SDM yang belum handal dan profesional memerlukan strategi membangun sinergitas antara pengelola barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang dan pengurus barang dalam melakukan tertib administrasi secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pentingnya tertib administrasi fisik dan hukum terhadap pemanfaatan dalam bentuk sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna serta kerjasama dalam penyediaan infrastruktur, selain masalah SDM pengelola barang juga yang menjadi hambatan adalah kompetensi SDM pengelola barang masih sedikit dan aset-aset yang akan dimanfaatkan terlebih dahulu harus ada penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tentu saja tidak bisa cepat karena lembaga ini melayani semua Kementerian/Lembaga.

Pengelolaan BMN belum optimal (penatausahaannya, pengamanannya, pemeliharaannya, pengamanannya dan pemanfaatannya)

Pengelolaan BMN belum optimal (penatausahannya, pengamanannya, pemeliharaannya, pengamanannya dan pemanfaatannya) terkait penatausahaan belum optimal dengan adanya aset tidak didukung dengan data handal, banyak aset yang tidak tercatat di sim Aset tetapi item konfirmasi yang tersedia tidak komplit. Selain itu ssekolah belum menyajikan data secara lengkap kepada SIM Aset, dari segi pengamanan dan pemeliharaan aset juga masih banyak ditemui permasalahan diantaranya aset yang berupa tanah ada yang belum bersertifikat, aset yang tidak diketahui keberadaannya, lambannya penyelesaian dokumen kepemilikan aset seperti proses sertifikat tanah.

Belum semua kerjasama pemanfaatan dibuatkan SOP dan regulasi yang tidak sesuai kondisi yang ada

Belum semua kerjasama pemanfaatan dibuatkan SOP dan regulasi yang tidak sesuai kondisi yang ada terkendala dengan regulasi yang ada, dalam menyusun SOP harus mengacu ke aturan atau regulasi yang sementara SOP maunya dibuat singkat dan cepat tapi karena harus mengikuti regulasi jadinya lama, regulasi yang ada juga harus selalu menyesuaikan dari regulasi yang dari pusat sementara kondisi di daerah tentu saja tidak semua sama itu juga sebabnya untuk regulasi pengelolaan BMN di Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Tulungagung ini sudah mengalami perubahan 2 (dua) kali.

## Referensi

- Ahdiyati, T., & Nugroho, Y. A. 2022. *Analisis Kinerja Mesin Bandsaw Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) dan Six Big Losses Pada PT Quartindo Sejati Furnitama*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2(1), 221–234.
- Almanshur, Fauzan, Ghony Djunaidi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aswandi, Agus dan H. M. Chiar. 2021. *Manajemen Supriyanto Mutu Layanan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Karya Sekadan*, (Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran), Vol. 6.
- Barokah. 2021. *Hubungan Kualitas Layanan Administrasi Pendidikan Dengan*

- Kepuasan Pelanggan di SDIT Nurul Huda Padangan Bojonegoro*. Skripsi.
- Deddy, Mulyadi. 2018. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta CV.
- Donni, Junni Priansa. 2017. *Perilaku Konsumen dalam Bisnis. Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Edison, Emron, dkk. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fahrurrozi, F. 2016. *Pembelajaran Membaca Permulaan di Sekolah Dasar*. Jurnal Ilmiah PGSD, 10(2), 111-118.
- Hasibuan, N. F. A. 2023. *Optimalisasi Pengelolaan BMN Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada UIN Sumatera Utara Medan*. Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara.
- Ikhyanuddin. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berbasis Akrual di Kabupaten Aceh Besar*. Journal of Economic Management & Business, 18(1), 25–50.
- Lukas, Dwiantara dan Rumsari Hadi Sumarto. 2009. *Manajemen Logistik. Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta: Grasindo.
- Majid, Abdul. 2017. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. *Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi)*. SAGE Publication. Ltd.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENHUT/SETJEN/KAP.2/10/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian LHK.
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Saragih, R. 2017. *Pengaruh Dukungan Suami dan Tingkat Kecemasan Ibu Primigravida terhadap Kala I Persalinan Spontan di Klinik Bersalin Swasta Wilayah Kerja Puskesmas Tanab Tinggi Kota Binjai Tahun 2014*. Jurnal Imliah Kohesi, 1(1), 95–103.
- Sopiah, & Sangadji, E. M. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. (D. Prabantini, Ed.) (Ed.1). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Agus, Aswandi dan H.M. Chiar. 2021. *Manajemen Mutu Layanan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Karya Sekadau*. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Vol 6, No 2 (2017): accessed.
- Tjiptono. 2019. *Strategi Pemasaran Prinsip & Penerapan. Edisi 1*. Yogyakarta: Andy.
- Tranggana, Tripta. 2024. *Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Tulungen, E. E. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, 71-86.
- Tutu, Ansar. 2022. *Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Melalui Mekanisme Pemanfaatan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Utojo, Hertin Indira. 2019. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widodo. 2021. *Pengembangan Budaya Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan di Madrasah*. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama. Vol 3.
- Widyatama, Buyung dan Bambang Suhartono. 2020. *Efektivitas Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Politeknik STIA LAN.
- Wijaya, Tony. 2018. *Manajemen Kualitas Jasa, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Indeks.